

Pemahaman Alumni Pengurus Ma'had Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Konsep *Kafa'ah* dalam Memilih Pasangan Perspektif Madzhab Syafi'i

Much Agung Wijayanto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

18210064@student.uin-malang

Abstrak:

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep *kafa'ah* menurut alumni pengurus Ma'had Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk ditinjau dengan perspektif Madzhab Syafi'i. Diketahui banyak pengurus ma'had yang sudah selesai masa pengabdian untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan, ada beberapa pengurus ma'had yang menikah sesama dengan pengurus ma'had, dari tahun 2019 sampai 2021 hanya terdapat 3 pernikahan diantara sesama pengurus ma'had, sedangkan jumlah pengurus ma'had keseluruhan 300 lebih, sehingga timbul permasalahan mengapa pernikahan diantara mereka sedikit, apakah ada konsep *kafa'ah* lain diantara mereka. Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yakni, sumber data primer yaitu turun langsung ke lapangan dan sumber data sekunder sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini yaitu konsep *kafa'ah* yang diutamakan oleh pengurus ma'had yang menikah dengan selain pengurus ma'had ada beberapa hal yaitu, 1) mencari pasangan yang lokasi lebih dekat dengan keluarga, 2) dipilihkan oleh orang tua (wali), 3) sudah mengenal pasangan lebih dulu, 4) memilih yang hafal al-Qur'an.

Kata Kunci: Konsep; *Kafa'ah*; ssssssss Pengurus Ma'had.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu hubungan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.¹ Pernikahan juga disebut dengan *mitsaqon ghalidzan* yaitu perjanjian atau ikatan akad yang kuat, dalam artian pernikahan bukanlah pernjanjian yang bisa dimain-mainkan seperti yang terdapat pada KHI pasal 2.² Pernikahan merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu unsur-unsur

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Predana Group, 2012), 22

² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* , Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139

yang ada dalam pernikahan sangat penting untuk diperhatikan agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diutamakan memilih calon pasangan yang serasi, selaras, dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta segenap keluarga. Hal ini sangat penting, karena memilih calon pasangan merupakan pondasi awal untuk membentuk sebuah keluarga.

Permasalahan yang dihadapi dalam memilih pasangan yaitu persoalan *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *kufu* berarti kesetaraan, keserasian, sederajat, sepadan, atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam hal agama, kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan.³

Ada banyak hal yang menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam standar *kufu* antara laki-laki dan perempuan. Selain itu banyak faktor standar *kufu* seperti nasab, merdeka atau hamba sahaya, pekerjaan. Menurut Ulama Hanafiyah, standar *kafa'ah* adalah nasab (keturunan), Islam, Hirfah (profesi dalam kehidupan), merdeka, kualitas keberagamannya serta harta. Menurut Ulama Syafi'iyah, standar *kafa'ah* antara lain nasab, diyanah, kemerdekaan diri dan usaha atau profesi. Menurut Ulama Malikiyah yang menjadi standar *kafa'ah* hanyalah dalam segi diyanah atau kualitas keberagamannya dan bebas dari cacat fisik. Sedangkan Menurut Ulama Hanabilah, standar *kafa'ah* dari segi diyanah, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan kebangsaan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* itu penting untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan wanita dalam pernikahannya, menurut beliau *kafa'ah* itu meliputi empat aspek, yaitu: agama, nasab, kemerdekaan, dan selamat dari aib (cacat), jika terjadi pernikahan yang tidak *sekufu* dalam empat aspek tersebut maka, pernikahannya tidak dibolehkan dan masing-masing pihak dapat melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya.⁴

Imam Syafi'i adalah seorang yang jasa-jasanya tidak dapat dilupakan oleh seluruh umat islam. Beliau adalah penyusun pertama ilmu ushul fiqh. Imam Syafi'i merupakan tokoh ulama pendiri Mazhab Syafi'i yang memiliki banyak pengikut di Indonesia, namun sedikit masyarakat yang mengetahui lebih detail tentang tokoh Imam Syafi'i.

Dalam konteks sosial masyarakat pandangan mengenai *kafa'ah* berbeda-beda, setiap komunitas masyarakat tentu memiliki ketentuan yang tidak sama. Seperti halnya yang terjadi dalam lingkungan Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengurus ma'had adalah penggerak setiap kegiatan yang ada di Ma'had. Pengurus ma'had diantaranya *Murobbi*, *Murobbiah*, *Musyrif*, dan *Musyrifah* yang mumpuni dalam ilmu agamanya, yang mana pemilihan pengurus ma'had melalui seleksi yang sangat ketat, seperti membaca Al-qur'an, membaca kitab kuning beserta penjelasannya, sehingga hal ini yang menjadi perbedaan konsep *kafa'ah* yang terjadi dalam lingkungan ma'had atau pesantren yang mayoritas mengutamakan dari segi agamanya.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1993), 36

⁴ Ulya Ziyanatuzzahro', *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*, Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Dalam setiap kegiatan yang ada di ma'had, pasti melibatkan pengurus ma'had untuk membantu jalannya kegiatan, sehingga mereka saling bertemu dan saling mengenal, yang akhirnya diantara mereka saling mempunyai ketertarikan satu sama lain dan setelah selesai masa pengabdianya melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Diketahui jumlah pengurus ma'had yang menikah memang tidak terlalu banyak, pada tahun 2019 terdapat satu pernikahan diantara pengurus ma'had yaitu pernikahan antara *Murabbi* dan *Murabbiah*. Pada tahun 2020 juga terdapat satu pernikahan yaitu antara *Musyrif* dan *Muyrifah*, begitupun dengan tahun 2021 juga terdapat satu pernikahan yaitu antara *Musyrif* dan *Musyrifah*. Banyak pengurus ma'had yang menikah dengan orang diluar ma'had, tidak dengan pengurus ma'had sendiri. Padahal terdapat tiga ratus lebih pengurus ma'had dan dari segi agamanya pengurus ma'had sudah cukup mumpuni, tetapi pada kenyataannya banyak diantara mereka yang menikah dengan orang diluar pengurus ma'had.

Dengan melihat hal tersebut, Dari permasalahan di atas, dalam artikel ini bermaksud untuk melakukan penelitian tentang konsep *kafa'ah* Dalam pemilihan pasangan alumni pengurus ma'had yang telah menikah selain dengan pengurus ma'had perspektif *kafa'ah* Madzhab Syafi'i. Dalam hal ini penulis akan menggunakan *kafa'ah* perspektif Madzhab Syafi'i untuk melihat konsep *kafa'ah* pengurus ma'had.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan artikel ini seperti skripsi yang ditulis oleh Tri Puji Ningsih "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih" Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.⁵ Ulya Ziyanatuzzahro' "Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.⁶ Ana Billah "Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif *Kafa'ah* Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁷ Muhammad Arifin "Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah Sebagai Unsur *Kafa'ah* Dalam Pernikahan" Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Rona Oktariza Aswirda "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap *Kafa'ah* Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam" Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Lima penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing dengan artikel ini, ada yang meneliti tentang pernikahan juga ada yang membahas tentang *kafa'ah* terhadap suatu kasus, sehingga ketiga penelitian terdahulu tersebut relevan jika dikaitkan dengan penelitian ini. Seperti penelitian terdahulu yang di tulis oleh Tri Puji Ningsih memiliki persamaan tentang pembahasan tentang konsep *kafa'ah*, sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu meneliti pemikiran M. Quraish Shihab, penelitian ini meneliti tentang konsep *kafa'ah* yang dijalankan oleh alumni pengurus ma'had. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ulya Ziyanatuzzahro', penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang *kafa'ah*

⁵Tri Puji Ningsih, *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

⁶ Ulya Ziyanatuzzahro', *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan*, Skripsi, Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

⁷ Ana Billah, "Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif *Kafa'ah* Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)", Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Madzhab Syafi'i. Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Ana Billah, pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah* dan dianalisis dengan pandangan Imam Syafi'i, perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya dalam artikel ini yaitu pengurus ma'had atau pesantren, sedangkan penelitian terdahulu adalah masyarakat Desa Tawangsari. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arifin, sama-sama membahas tentang *kafa'ah* Madzhab Syafi'i, perbedaannya dalam penelitian Muhammad Arifin juga membahas tentang *kafa'ah* Madzhab Maliki. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rona Oktariza Aswirda, sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah*, perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas tentang *kafa'ah* menurut adat, sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang *kafa'ah* menurut Madzhab Syafi'i.

Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Luas lingkungannya hanya meliputi pernikahan alumni pengurus ma'had mulai tahun 2019 sampai 2021, 2) Objek penelitian ini adalah alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, meliputi *musyrif*, *musyrifah*, *murobbi*, dan *murobbiah*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer atau lapangan yang diperoleh melalui data primer atau lapangan.⁸ Penelitian ini bertempat di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 65144. Bahan hukum primer artikel ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengurus ma'had yang sudah menikah dengan selain pengurus ma'had. Sumber data sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, kitab klasik, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, foto, ataupun catatan harian dari hasil wawancara dengan pengurus ma'had. Kemudian untuk proses pengolahan data terdiri dari pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan yang terakhir kesimpulan berdasarkan data penelitian dan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Konsep *Kafa'ah* dalam Memilih Pasangan Menurut Pandangan Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly

Kafa'ah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu pernikahan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.⁹ Adanya *kafa'ah* ini tentunya telah dipahami oleh sebagian umat muslim. Berikut temuan dilapangan mengenai bagaimana pemahaman pengurus ma'had mengenai *kafa'ah*.

Informan pertama adalah alumni musyrif yang sekarang menjadi Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Beliau mengatakan bahwa, "*Konsep kafa'ah dalam memilih pasangan itu sebenarnya untuk perempuan. Dimana jika yang perempuan itu memilih calon pasangan dengan kriteria tertentu maka itu disebut kafa'ah bisa berjalan, tetapi bila yang perempuan menerima keadaan dan tidak terlalu melihat latar belakang si calon pasangannya maka kafa'ah itu gugur. Nah, untuk kafa'ah yang diutamakan dalam pemilihan pasangan tentu seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tentu yang kuat agamanya, bagus keturunannya, rupawan, dan hartawan. Tetapi jika seseorang kesulitan mencari kriteria tersebut maka setidaknya ia memiliki kriteria yang kuat agamanya. Sebenarnya banyak itu dari orang ma'had yang cukup mumpuni dalam ilmu agamanya, dan juga baik akhlaqnya, tetapi setiap orang tetap memiliki kriteria yang berbeda-beda, kalau saya ya mencari yang lebih dekat saja, ya Alhamdulillah istriku ya rumah e juga Madiun, dan juga agar dekat dengan orang tua*"¹⁰ Beliau berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* yang diutamakan yaitu dari segi kuat agamanya, bagus keturunannya, rupawan, dan juga hartawan. Karena sebagai partner hidup utamanya bisa saling mengingatkan dalam ibadah, yang kedua keturunan yang baik atau nasab yang baik, rupawan disini bukan hanya soal penampilan tetapi juga keilmuan yang harus mumpuni, yang terakhir adalah hartawan yaitu pendidikan dan pekerjaan harus mapan, karena apabila calon suami mempunyai pekerjaan yang mapan maka kebutuhan dalam rumah tangga akan tercukupi dan tidak akan kekurangan secara materi, sehingga akan tercipta keluarga yang rukun dan sejahtera dikemudian hari apabila semua faktor itu saling melengkapi. Tetapi akhlaq juga tidak boleh dilewatkan karena memilih pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga termasuk kriteria *kafa'ah*. Beliau juga berpendapat bahwa sebenarnya pengurus yang ada di Ma'had itu juga sudah cukup mumpuni dalam ilmu agama dan juga akhlaqnya, tetapi beliau memilih pasangan yang lebih dekat dengan rumahnya yang kebutulan istrinya juga satu daerah sama beliau, dan juga agar dekat dengan orang tuanya.

Hal ini juga sesuai dengan informan kedua yang merupakan alumni *Murobbiah* tahfidz al-Qur'an, sekarang beliau merupakan mustami' di Pondok Pesantren. Beliau mengatakan bahwa, "*Kafa'ah itu artinya sama atau sepadan, utamanya sepadan dalam hal agama. Dalam Islam kriteria kafa'ah dalam memilih pasangan sudah dibagi menjadi empat, yaitu agama, nashab, harta maupun pekerjaan. Tetapi menurut saya yang paling penting adalah agama dan nashabnya. Kalau agamanya sudah bagus yang lainnya pasti akan mengikuti. Dalam hal kafa'ah ini, semua saya serahkan kepada abah saya karena beliau lebih mengerti apa yang terbaik untuk putrinya. Orang ma'had juga semua baik dalam hal akhlaq, dan juga keilmuan, tetapi di sini saya serahkan semua kepada kedua orang tua saya.*"¹¹ Dari pandangan beliau *kafa'ah* yaitu sepadan, sepadan disini yang paling utama adalah agama kemudian nasab. Menurut beliau jika agama dan ilmu agamanya juga sudah mumpuni yang lainnya sudah pasti akan mengikuti. Disamping itu jika agamanya sudah baik pasti keturunannya juga baik. Keturunan itu dilihat dari keluarganya juga yang baik, baik dalam menerima apa adanya juga. Kemudian pekerjaan

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 96-97

¹⁰ Riza Hana Nur Rohim, *Wawancara*, (20 April 2022)

¹¹ Lana Maimuna Al Jihan, *Wawancara*, (20 April 2022)

yang mapan yang penting mencukupi. Dengan menerima apa adanya dan rasa kesetiaan akan menjadikan keluarga yang harmonis. Beliau juga berpendapat bahwa dalam hal memilih pasangan ini, beliau serahkan kepada abahnya karena pasti memberikan yang terbaik untuk putrinya. Beliau mengatakan orang ma'had itu baik dalam segala hal, tetapi beliau tawadhu' dengan pilihan kedua orang tuanya.

Selanjutnya menurut pandangan informan ketiga yang sekarang merupakan Muallimah Ma'had UIN Malang, beliau mengatakan, "*Kafa'ah itu termasuk salah satu hal yg penting dalam pernikahan tetapi bukan syarat dalam pernikahan, ya salah satu tujuannya untuk menciptakan pernikahan yg ideal. Banyak sekali yg diatur di dalam bab kafa'ah yg telah saya pelajari, seperti nasab, status merdeka, bahkan sampai diatur kalau anak dr penjahit maka pasangannya harus spt apa. Kalau menurut pandangan saya hal seperti itu masih tetap penting, tapi tidak semua aspek yg tercakup harus saya penuhi. Mungkin hanya beberapa saja, terutama karena saya perempuan, jadi saya menyerahkan hal tersebut kepada wali saya (orang tua) yang mana beliau sudah berpengalaman dan tau apa yang terbaik untuk anaknya. Yang pasti beliau memandang dari segi agama, keilmuan, dan keshalihan.*"¹² Beliau berpendapat bahwasannya *kafa'ah* itu termasuk salah satu hal yang penting di dalam pernikahan tetapi *kafa'ah* bukan termasuk syarat dalam pernikahan. Tujuan *kafa'ah* yaitu untuk memilih pasangan yang ideal. Menurut beliau *kafa'ah* itu masih tetap penting, tetapi semua aspek di dalam *kafa'ah* itu tidak harus terpenuhi, beliau menyerahkan semua hal tersebut kepada wali beliau (orang tua) yang sudah pasti tahu yang terbaik untuk anaknya, yang pasti orang tua beliau memandang dari segi agama, dimana jika agamanya baik pekerjaan yang lain tentu akan mengikuti. Selanjutnya keilmuan karena dalam sebuah keluarga sang suami yang akan membimbing bahtera rumah tangga. Kemudian yang terakhir keshalihan.

Selanjutnya informan yang keempat, beliau merupakan alumni *musyrif*, beliau berpendapat, "*Kafa'ah memang bukan hal wajib yang ada di dalam pernikahan, tetapi kafa'ah merupakan hal yang penting di dalam pernikahan untuk memilih pasangan yang serasi. Memang di dalam agama Islam sudah diatur kriteria kafa'ah yang seperti apa yang diutamakan. Kalau menurut saya kafa'ah yang diutamakan itu jelas yang pertama adalah agama setelah itu menurut saya adalah akhlaq karena itu sangat penting untuk mencetak perilaku baik anaknya nanti. Nasab itu penting tapi terpenting adalah akhlaq, percuma nasab baik tetapi akhlaqnya kurang baik. Kemudian harta menurut saya itu bisa dicari bersama-sama. Musyrifah menurut saya banyak yang paham betul tentang ilmu agamanya dan juga dalam hal akhlaq sangat tawadhu', tapi saya sudah lamaran sama calon saya dan harus menjaganya*"¹³ Menurut beliau *kafa'ah* yaitu selaras atau sepadan, meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi *kafa'ah* ini cukup penting karena untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan pasangan yang serasi. Beliau berpendapat bahwa yang paling utama di dalam kriteria *kafa'ah* ialah agama dan akhlaq. Selanjutnya nasab menurut beliau itu penting tetapi masih terpenting akhlaq dikarenakan yang akan menentukan perilaku baik atau tidaknya anak ialah orang tua. Kemudian harta menurut beliau itu bisa dicari bersama-sama. Menurut beliau *musyrifah* banyak yang paham dalam ilmu agama dan juga akhlaqnya baik, dan beliau juga sudah lamaran dengan calon pasangannya, jadi beliau harus menjaganya.

¹² Himayatu Shofwatir Rohmah, Wawancara, (21 April 2022)

¹³ Iqbal Muhammad, S.Pd, Wawancara, (21 April 2022)

Informan kelima beliau merupakan Muallim di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, beliau berpendapat, "*Kafa'ah menurut saya yang pertama saling menyukai atau mencintai tetapi yang paling utama ya agama, kemudian nasab, rupawan, harta dan juga mempunyai visi dan misi yang sama yaitu sama-sama bercita-cita mengabdikan diri dalam pendidikan dan agama. Kemudian sama-sama berangkat dari kemauan pribadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun (adapun perantara hanya sebagai wasilah, bukan mewajibkan secara mutlaq). Kemudian sama-sama menyadari kekurangan pribadi, dan siap menerima kekurangan calon pasangan. Untuk memilih pasangan hidup saya mengutamakan hal-hal tersebut, Alhamdulillah pasangan saya agamanya mumpuni, baik keturunannya, dan juga baik akhlaqnya*"¹⁴ Beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* yang pertama adalah saling menyukai atau mencintai, tetapi yang paling utama adalah agama, kemudian nasab, rupawan, harta dan juga sama dalam visi dan misi, kemudian sama-sama berangkat dari kemauan pribadi, dan sama-sama menyadari kekurangan pribadi calon pasangan. Beliau mengutamakan hal-hal yang beliau utamakan dalam *kafa'ah* dalam memilih pasangan, dan pasangan beliau merupakan Ning dari Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo.

Informan keenam beliau merupakan *murobbi* Ma'had Al-Aly, beliau berpendapat, "*Kafa'ah itu banyak versi ya, kalau menurut saya yang menjadi barometer paling utama adalah ketaqwaan agamanya kemudian akhlaq, karena bagaimanapun nantinya yang menjadi pendidik utama untuk anak-anak ya kedua orang tuanya. Untuk nasab, harta, dan rupawan itu bonus bukan menjadi patokan. Jika ada ketaqwaan kita bisa memulai nasab yang baik, harta bisa dicari, rupawan itu menurut pasangan masing-masing. Menurut saya musyrifah dan murobbiah itu jika menjadi pasangan hidup ya luar biasa, disini kita bisa mengatakan kufu karena sama-sama sebagai pengurus ma'had, mereka tawadhu', dan juga mumpuni dalam ilmu agama. Pasangan saya juga ahli dalam ilmu agamanya, dan juga hafal al-Qur'an, jadi saya mencari yang hafal al-Qur'an, yang kebutulan saya juga proses hafalan*"¹⁵ Menurut beliau *kafa'ah* itu setiap orang pasti memiliki kriteria masing-masing, namun menurut beliau yang menjadi barometer yang paling utama adalah agama kemudian akhlaq, karena yang nantinya mendidik anak-anak adalah orang tua. Kemudian menurut beliau nasab itu bisa dibentuk dengan ketaqwaan itu tadi, jika pasangan sama-sama saling menguatkan dalam agama, nantinya akan membentuk generasi-generasi yang baik. Menurut beliau *musyrifah* dan *murobbiah* itu sangat cocok dijadikan pasangan sesama pengurus ma'had, karena sama-sama mengabdikan untuk ma'had, dalam hal ini beliau mengatakan *sekufu*.

Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap Konsep *Kafa'ah* yang Dijalankan oleh Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly

Merujuk dari teori yang penulis ambil dari perspektif Madzhab Syafi'i. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istri. Suami memiliki persamaan atau kesetaraan yang sama dengan istrinya di kalangan masyarakat, baik dalam hal agama maupun keturunan.¹⁶ Mengenai hal *kafa'ah*, Imam Syafi'i mendefinisikan *kafa'ah* merupakan sepadan atau sebanding antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

¹⁴ Ahmad Dzulfikar Alfarobi, *Wawancara*, (22 April 2022)

¹⁵ Ahmad Tajuddin, *Wawancara*, (24 April 2022)

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 26.

Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung dengan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan. Walaupun di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak sekufu, pernikahan akan tetap sah dalam hukum. Hanya saja, masalah sekufu atau tidaknya merupakan hak dari pihak perempuan dan walinya. Dengan artian, pihak perempuan boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri.¹⁷

Dalam kitab al-Umm, kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i:

“Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)”.

Hal ini apabila dari berbagai penguasa (hakim) yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu' atau sepadan. Namun jika para penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidaksetuju, maka pernikahnya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya bapaknya atau kakeknya. Perkara *sekufu'* tidaknya dalam pernikahan bukanlah suatu keharaman, melainkan cenderung rugi atau tidaknya bagi si perempuan yang akan dinikahkan itu karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dalam hal ini, apabila si perempuan sudah ridho dengan segala kondisi dan segala kekurangan yang ada pada si laki-laki, maka pernikahan antara keduanya tetap sah.¹⁸

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangan, baik dalam hal agama (*ad-din*), keturunan (*nasab*), merdeka (*hurriyah*), dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seseorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.¹⁹ Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenal ukuran-ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan agar mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, berdasarkan hadis Nabi SAW:

“Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.”” (HR. Bukhari Muslim).²⁰

¹⁷ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262.

¹⁸ Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th.)

¹⁹ Ana Billah, “Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)”, Tesis, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

²⁰ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, Mukhtasharah Shahih Bukhari, (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, tt)

Dari konsep *kafa'ah* Madzhab Syafi'i, informan pertama Riza Hana Nur Rohim, S.H berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* yang diutamakan yaitu dari segi kuat agamanya, bagus keturunannya, rupawan, dan juga hartawan. Karena sebagai partner hidup utamanya bisa saling mengingatkan dalam ibadah, yang kedua keturunan yang baik atau nasab yang baik, rupawan disini bukan hanya soal penampilan tetapi juga keilmuan yang harus mumpuni, yang terakhir adalah hartawan yaitu pendidikan dan pekerjaan harus mapan, karena apabila calon suami mempunyai pekerjaan yang mapan maka kebutuhan dalam rumah tangga akan tercukupi dan tidak akan kekurangan secara materi, sehingga akan tercipta keluarga yang rukun dan sejahtera dikemudian hari apabila semua faktor itu saling melengkapi.²¹

Informan kedua, Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* yaitu sepadan, sepadan disini yang paling utama adalah agama kemudian nasab. Menurut beliau jika agama dan ilmu agamanya juga sudah mumpuni yang lainnya sudah pasti akan mengikuti. Disamping itu jika agamanya sudah baik pasti keturunannya juga baik. Keturunan itu dilihat dari keluarganya juga yang baik, baik dalam menerima apa adanya juga. Kemudian pekerjaan yang mapan yang penting mencukupi. Dengan menerima apa adanya dan rasa kesetiaan akan menjadikan keluarga yang yang harmonis.²²

Informan ketiga, Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H beliau berpendapat *kafa'ah* itu termasuk salah satu hal yang penting di dalam pernikahan tetapi *kafa'ah* bukan termasuk syarat dalam pernikahan. Tujuan *kafa'ah* yaitu untuk memilih pasangan yang ideal. Menurut beliau *kafa'ah* itu masih tetap penting, tetapi semua aspek di dalam *kafa'ah* itu tidak harus terpenuhi, beliau menyerahkan semua hal tersebut kepada wali beliau (orang tua) yang sudah pasti tahu yang terbaik untuk anaknya, yang pasti orang tua beliau memandang dari segi agama, dimana jika agamanya baik pekerjaan yang lain tentu akan mengikuti. Selanjutnya keilmuan karena dalam sebuah keluarga sang suami yang akan membimbing bahtera rumah tangga. Kemudian yang terakhir keshalihan.²³

Informan keempat, Iqbal Muhammad, S.Pd beliau berpendapat *kafa'ah* yaitu selaras atau sepadan, meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi *kafa'ah* ini cukup penting karena untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan pasangan yang serasi. Beliau berpendapat bahwa yang paling utama di dalam kriteria *kafa'ah* ialah agama dan akhlaq. Selanjutnya nasab menurut beliau itu penting tetapi masih terpenting akhlaq dikarenakan yang akan menentukan perilaku baik atau tidaknya anak ialah orang tua. Kemudian harta menurut beliau itu bisa dicari bersama-sama.²⁴

Informan kelima, Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd beliau berpendapat *kafa'ah* yang pertama adalah saling menyukai atau mencintai, tetapi yang paling utama adalah agama, kemudian nasab, rupawan, harta dan juga sama dalam visi dan misi, kemudian sama-sama berangkat dari kemauan pribadi, dan sama-sama menyadari kekurangan pribadi calon pasangan. Beliau mengutamakan hal-hal yang beliau utamakan dalam *kafa'ah* dalam memilih pasangan, dan pasangan beliau merupakan Ning dari Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo.²⁵

²¹ Riza Hana Nur Rohim, S.H *Wawancara*, (20 April 2022)

²² Lana Maimuna Al Jihan, S.Psi, *Wawancara*, (20 April 2022)

²³ Himayatu Shofwatir Rohmah, S.H, *Wawancara*, (21 April 2022)

²⁴ Iqbal Muhammad, S.Pd, *Wawancara*, (21 April 2022)

²⁵ Ahmad Dzulfikar Alfarobi, M.Pd, *Wawancara*, (22 April 2022)

Informan keenam, Ahmad Tajuddin, S.Pd beliau berpendapat *kafa'ah* itu setiap orang pasti memiliki kriteria masing-masing, namun menurut beliau yang menjadi barometer yang paling utama adalah agama kemudian akhlaq, karena yang nantinya mendidik anak-anak adalah orang tua. Kemudian menurut beliau nasab itu bisa dibentuk dengan ketaqwaan itu tadi, jika pasangan sama-sama saling menguatkan dalam agama, nantinya akan membentuk generasi-generasi yang baik.²⁶

Tabel 1. Pandangan Pengurus Ma'had Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

No	Nama Tokoh	Pandangan tentang <i>Kafa'ah</i>	Tinjauan Hukum Islam
1	Riza Hana Nur Rohim	Kuat agama, bagus keturunannya, rupawan, hartawan	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i aspek agama, keturunan, pekerjaan
2	Lana Maimuna Al Jihan	Agama, nasab, harta maupun pekerjaan	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i dalam aspek agama, keturunan, pekerjaan
3	Himayatu Shofwatir Rohmah	Agama, keilmuan, dan keshalihan	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i dalam hal agama dan ada tambahan keilmuan dan juga keshalihan
4	Iqbal Muhammad	Agama dan akhlaq	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i yaitu dalam hal Agama dan ada tambahan akhlaq yang baik.
5	Ahmad Dzulfikar Alfarobi	Agama, nasab, rupawan, hartawan, saling mencintai tidak ada paksaan, dan saling menerima kekurangan pasangan.	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i yaitu dalam hal Agama dan ada tambahan saling mencintai tidak ada paksaan, dan saling

²⁶ Ahmad Tajuddin, S.Pd, *Wawancara*, (24 April 2022)

		menerima kekurangan pasangan.
6	Ahmad Tajuddin Agama, ilmu agama, dan akhlaq	Sesuai dengan teori Madzhab Syafi'i yaitu dalam hal Agama dan ada tambahan akhlaq yang baik.

Dari paparan analisis yang diperoleh di atas, jumlah informan yang melaksanakan *kafa'ah* sesuai dengan Madzhab Syafi'i sudah bisa dibilang semuanya, mereka mengutamakan dalam hal agama dan ketaqwaan, karena jika pasangan suami istri sama-sama mengetahui arti dari ketaqwaan maka dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan terasa mudah karena bisa saling memahami, mengerti, menjaga, menyayangi dan saling memiliki. Meskipun tidak semuanya yang ada di dalam *kafa'ah* itu diterapkan, namun dalam pengaplikasiannya mereka sudah melaksanakan. Jadi pernikahan diantara pengurus ma'had yang menikah dengan orang di luar pengurus ma'had tidak ada faktor kesalahan dalam menarapkan konsep *kafa'ah*, melainkan dari pengurus ma'had menginginkan pasangan yang serasi dalam beberapa hal meskipun tidak semua di dalam *kafa'ah* itu ada.

Kesimpulan

Dalam penelitian artikel ini dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* menurut Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menikah. Dapat diketahui bahwa *kafa'ah* adalah langkah awal untuk menciptakan keluarga yang sakinah, *kafa'ah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang menyebabkan perbedaan diantara pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa agama atau ketaqwaan yang menjadi kriteri yang utama, karena jika agama atau ketaqwaannya baik, maka pekerjaan yang lainnya akan mengikuti. Tinjau Madzhab Syafi'i tentang konsep *kafa'ah* yang telah dijalankan pengurus ma'had yang mayoritas dari mereka mayoritas dari mereka memilih agama yang menjadi kriteria utama di dalam memilih pasangan. Tetapi dalam prakteknya mereka telah melakukannya dan sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam konsep *kafa'ah* Madzhab Syafi'i. Pengurus ma'had menikah dengan sesama pengurus ma'had sedikit bukan karena faktor ilmu agama yang kurang mumpuni atau faktor nasab dan harta, melainkan mereka mencari pasangan yang sepadan dengan dirinya, agar ketika berumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Daftar Pustaka

Al Quran

Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Sygma.2015.

Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*. Bairut: Dar alKutub al-Ilmiyah, t.t.
- Az-Zubaidi, Syihabuddin bin Ahmad. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Kairo: Maktabah At-Taufiqiyyah, tt.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Predana Group. 2012
- H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th.)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-ma'arif. 1997

Jurnal

- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018.
https://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=127&bid=139

Skripsi

- Arifin, Muhammad. *Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki Tentang Hirfah Sebagai Unsur Kafa'ah Dalam Pernikahan*. Undergraduate thesis. Palembang. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2017.
- Aswirda Rona Oktariza. *"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kafa'ah Menurut Adat Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Ditinjau Dari Hukum Islam"*. Skripsi. Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- Billah, Ana. *Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*. Thesis. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.
- Ningsih, Tri Puji. *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih*. Undergraduate thesis. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Ziyanatuzzahro', Ulya. *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan*. Undergraduate thesis. Ponorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2021.